



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 130 / 498 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM JAGA WILAYAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan guna mewujudkan kondusifitas daerah agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati perlu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terutama dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
- c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pedoman Kerja antara Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementrian Dalam Negeri dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 01/SJ/PK/1/2018, Nomor : 119/458/BPD, Nomor : B/6/1/2018 tentang Pelaksanaan Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa dan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan Kejaksaan Negeri Sukoharjo Nomor : 100/287/2019, Nomor : B-96/0.3.34/Gs/01/2019 tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, salah satunya menyebutkan Pemerintah Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pencegahan atas penyimpangan pengelolaan dan penggunaan dana desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Tim Jaga Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

9

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Jaga Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- melakukan pembinaan dan pengawasan terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa;
 - melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal, 7 September 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 130/408 TAHUN 2019
 Tanggal : 9 September 2019

**SUSUNAN TIM JAGA WILAYAH KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2019**

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	Bupati Sukoharjo	Penanggung jawab	Memberikan bimbingan dan pengarahan
2.	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Penanggung jawab	Memberikan bimbingan dan pengarahan
3.	Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Penanggung jawab	Memberikan bimbingan dan pengarahan
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan
5.	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua I	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua II	Bertanggungjawab membantu tugas Ketua I
7.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua III	Bertanggungjawab membantu tugas Ketua II
8.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab di bidang kesekretariatan
9.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Inspektur Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1.	2.	3.	4.
12.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	Kepala Satuan Intel Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung di bidang administrasi
21.	Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung di bidang administrasi
22.	Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung di bidang administrasi

1.	2.	3.	4.
23.	SUYANTI, SE., MH. Pelaksana Pengelola Batas Wilayah Rupa Bumi dan Paten pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung di bidang administrasi
24.	TRI RETNO MARINI, S.Sos,MM. Pelaksana Analisis Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung di bidang administrasi
25.	RONY GUNAWAN, SH. Pelaksana Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung di bidang administrasi
26.	AGUS JOKO PURNOMO, A.Md. Pelaksana Pengelola Batas Wilayah Rupa Bumi dan Paten pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung di bidang administrasi
27.	PITUT AHYANI Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung di bidang administrasi
28.	SUDIYOKO Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung di bidang administrasi

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA